




2018

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN
PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berkomitmen terus mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2019

Direktur,



DR. Ir. R.A. Belinda A. Margono, M.Sc

NIP. 19681101 199303 2 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<i>KATA PENGANTAR.....</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR GRAFIK.....</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR.....</i>	<i>v</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN.....</i>	<i>vi</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN.....</i>	<i>1</i>
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B. Tugas Pokok dan Fungsi.....</i>	<i>1</i>
<i>C. Susunan Organisasi.....</i>	<i>2</i>
<i>D. Aspek Penunjang.....</i>	<i>4</i>
<i>E. Pengertian.....</i>	<i>8</i>
<i>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</i>	<i>10</i>
<i>A. Sasaran dan Indikator Program.....</i>	<i>10</i>
<i>B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan.....</i>	<i>10</i>
<i>C. Perjanjian Kinerja.....</i>	<i>11</i>
<i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</i>	<i>13</i>
<i>A. Metoda Pengukuran Kinerja.....</i>	<i>13</i>
<i>B. Hasil Pengukuran Kinerja.....</i>	<i>14</i>
<i>BAB IV PENUTUP.....</i>	<i>64</i>

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
<i>Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit kerja Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	3
<i>Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 Berdasarkan Golongan</i>	6
<i>Tabel 3. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	6
<i>Tabel 4. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	7
<i>Tabel 5. Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	12
<i>Tabel 6. Sasaran, Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Tahun 2018</i>	15
<i>Tabel 7. Kegiatan Rinci Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	16
<i>Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	18
<i>Tabel 9. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	22
<i>Tabel 10. Efisiensi anggaran Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	23
<i>Tabel 11. Efektifitas Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017</i>	24
<i>Tabel 12. Potensi Tegakan Hutan Indonesia</i>	26
<i>Tabel 13. Area Indikatif Tora Pulau Sumatera</i>	31
<i>Tabel 14. Area Indikatif Tora Pulau Kalimantan</i>	34
<i>Tabel 15. Progres Kegiatan Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH Tahun 2015-2019</i>	38
<i>Tabel 16. Perkembangan Penyediaan Data Informasi Potensi Sumber Daya Hutan</i>	39
<i>Tabel 17. Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2017 (Ribuan Ha)</i>	44
<i>Tabel 18. Sebaran Penutupan Lahan Berhutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan</i>	44
<i>Tabel 19. Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribuan Ha)</i>	44
<i>Tabel 20. Angka Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2016 – 2017</i>	46
<i>Tabel 21. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribuan Ha) Tahun 2016– 2017</i>	47
<i>Tabel 22. Angka Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar</i>	47

(Ribu Ha) Tahun 2016 – 2017

<i>Tabel 23.</i>	<i>Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2018</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 24.</i>	<i>Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi XIV Dan XV</i>	<i>50</i>
<i>Tabel 25.</i>	<i>Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi XIV</i>	<i>50</i>
<i>Tabel 26.</i>	<i>Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Revisi XV</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 27.</i>	<i>Jumlah Tematik Data dan Informasi Spasial Lingkup KLHK 2016-2018</i>	<i>55</i>
<i>Tabel 28.</i>	<i>Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Subdit/Subbag Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 29.</i>	<i>Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Subdit/Subbag Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	<i>59</i>
<i>Tabel 30.</i>	<i>Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018</i>	<i>59</i>
<i>Tabel 31.</i>	<i>Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran s.d Desember 2018</i>	<i>60</i>

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
<i>Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	2
<i>Gambar 2. Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan TA 2018</i>	5
<i>Gambar 3. Diagram Perubahan Jumlah Pegawai tahun 2015-2018</i>	7
<i>Gambar 4. Tanda Plot TSP/PSP dan Pengukuran Diameter Pohon</i>	25
<i>Gambar 5. Penutupan Lahan 2015</i>	27
<i>Gambar 6. Mosaik Citra Landsat Tahun 2017-2018</i>	27
<i>Gambar 7. Kenampakan Hasil Mosaik Citra Spot 6/7 Yang Kurang Baik (A) Kenampakan Citra Landsat Komposit 654 (B)</i>	37
<i>Gambar 7. Kenampakan Hasil Mosaik Citra Spot 6/7 Yang Kurang Baik (A) Kenampakan Citra Landsat Komposit 654 (B)</i>	37
<i>Gambar 8. Perkembangan Kegiatan Penyediaan Data Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH</i>	38
<i>Gambar 9. Buku Data dan Informasi Potensi SDH</i>	42
<i>Gambar 10. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2017</i>	43
<i>Gambar 11. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2016 – 2017</i>	46

DAFTAR LAMPIRAN

*Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber daya Hutan Tahun 2018*

*Lampiran 2. Rencana Kinerja Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Presiden RI melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 menginstruksikan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam mencapai misi dan tujuan organisasi maka Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018.

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Penetapan Kinerja (PK), yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan pada waktu yang akan datang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;

3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
6. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Susunan Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan didukung oleh 4 (Empat) Unit Kerja Eselon III dan 9 (Sembilan) Unit Kerja Eselon IV. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja seperti tertuang pada tabel berikut

Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit kerja Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Unit Kerja	Tugas pokok dan Fungsi
<p>Sub Dit. Inventarisasi Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Inventarisasi Nasional • Seksi Inventarisasi Tingkat Unit Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;</i> 2. <i>penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;</i> 3. <i>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria nventarisasi hutan tingkat wilayah;</i> 4. <i>supervisi atas urusan inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan di daerah; dan</i> 5. <i>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.</i>
<p>Sub Dit. Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional • Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;</i> 2. <i>penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;</i> 3. <i>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sumber daya hutan;</i> 4. <i>supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan</i> 5. <i>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan.</i>

Unit Kerja	Tugas pokok dan Fungsi
<p>Sub Dit. Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan • Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;</i> 2. <i>penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;</i> 3. <i>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;</i> 4. <i>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; dan</i> 5. <i>supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan di daerah.</i>
<p>Sub Dit. Jaringan Data Spasial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial • Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;</i> 2. <i>penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;</i> 3. <i>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaringan data spasial kehutanan;</i> 4. <i>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis jaringan data spasial kehutanan; dan</i> 5. <i>supervisi atas pelaksanaan urusan jaringan data spasial kehutanan di daerah.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Tata Usaha 	<p><i>melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Hutan</i></p>

D. Aspek Penunjang

a. Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2018 jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)


sebesar Rp 9.691.605.000,- (*Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah*). Jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 terdiri atas dana Rupiah Murni (RM). Anggaran tersebut guna pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat/ Sub Bagian pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, adapun pembagian alokasi anggaran per Sub Direktorat/Sub Bagian sebagai berikut:

Anggaran pada Direktorat IPSDH tersebut dialokasikan untuk :

• Sub Direktorat Inventarisasi Hutan	: Rp	927.985.000,-
• Sub Direktorat Pemantauan SDH	: Rp	5.581.695.000,-
• Sub Direktorat Pemetaan dan DTK	: Rp	915.700.000,-
• Sub Direktorat Jaringan Data Spasial	: Rp	847.700.000,-
• Sub Bagian Tata Usaha	: Rp	1.418.525.000,-
		<hr/>
Total Anggaran	: Rp	9.691.605.000,-

Jumlah anggaran yang diterima oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. DIPA-029.06.1.466100/2018 tanggal 5 Desember 2017. Rekapitulasi alokasi anggaran yang diterima oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018, tertuang pada diagram berikut:

Gambar 2. Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan TA 2018



b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah 65 orang, diklasifikasi berdasarkan golongan dan pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel 2 dan 3 berikut :


Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Ket.
		Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Golongan IV	10	6	
2	Golongan III	44	41	
3	Golongan II	8	7	
4	Golongan I	-	-	
5	Tenaga Upah	11	10	
	JUMLAH	73	65	

Tabel 3. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Org)					Jumlah (Org)
		S3	S2	S1	D3	SLTA SLTP/ SD	
1	Direktur	1					1
2	Subdirektorat Inventarisasi Hutan		3			4	7
3	Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	2	4		2	9
4	Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan		4	2		3	9
5	Subdirektorat Jaringan Data Spasial		5	3		4	12
6	Subbagian Tata Usaha			3		3	6
7	Jabatan fungsional		2	6	2	1	11
8	Tenaga Upah			8		2	10
	Jumlah	2	16	26	2	19	65

Gambar 3. Diagram Perubahan Jumlah Pegawai tahun 2015-2018



c. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan tahun 2018 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp57.025.891.401,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Rupiah). Rincian aset seperti tercantum pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

PERKIRAAN NERACA / KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
ASET LANCAR			
117111	Barang Konsumsi		-
ASET TETAP			
132111	Peralatan dan Mesin		18.020.401.440,00
135111	Aset Tetap dalam Renovasi		79.535.000,00
135121	Aset Tetap Lainnya		31.849.862.878,00
ASET TAK BERWUJUD			
162151	Software		7.076.092.083,00
		Jumlah	57.025.891.401,00
		JUMLAH ASET	57.025.891.401,00

E. Pengertian

1. *Akuntabilitas* adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. *Kinerja* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
3. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
4. *Laporan Kinerja* adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat antara lain untuk :
 - a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
 - d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
5. *Visi* adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.
6. *Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh

pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

7. *Tujuan* adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.
8. *Sasaran* adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. *Strategik* adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
10. *Kebijakan* adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
11. *Program* adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, services pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

A. Sasaran dan Indikator Program

Sebagai salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengemban sasaran program berupa *Tersedianya data dan Informasi SDH* dengan indikator program yaitu : *Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi*. Pada hakikatnya Sistem data dan informasi sumber daya hutan yang kuat, akuntabel dan terbuka sampai dengan tingkat tapak (KPH) diharapkan dapat memberikan input (feeding) terhadap seluruh upaya preventif (pencegahan) maupun penanggulangan isu dan masalah dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan hutan.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sesuai tugas dan fungsinya sasaran outcome kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan adalah data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa *Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, sebanyak 600 KPH*.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja, yang diformalkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Di dalam dokumen Penetapan Kinerja terdapat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target yang ditetapkan oleh Instansi bersangkutan.

Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang ditanda tangani oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana terlampir.

Tabel 5. Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018
1	2	3	4
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi
		Data dan Informasi Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	100 KPH
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	Data dan Informasi Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi
		Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi
Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: Layanan Perkantoran	Informasi pelaksanaan Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan

Ket *) : Perjanjian Kinerja terdapat pada lampiran laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. *Metoda Pengukuran Kinerja*

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dilakukan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. *Pengukuran Kinerja*

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Hasil dari pengukuran kinerja, merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (ouput), hasil (outcome).

Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung Persentase Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

2. *Evaluasi Kinerja*

Berdasarkan perhitungan formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dan sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka

pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase kinerja adalah :

85 % - 100 % = kinerja sangat baik;
70 % - < 85 % = kinerja baik;
55 % - < 70 % = kinerja cukup baik;
< 55 % = kinerja kurang baik

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2017, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2018. Sesuai dengan Renstra Tahun 2015 - 2019, Renja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2018 maka sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan kegiatan Direktorat Inventarisasi

dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2018 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran, Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target 2018	Capaian 2018	%
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100 KPH	100
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi	100
Terlaksananya Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk pencapaian Target Tanah Objek Reformas Agraria (TORA)	Data Citra Resolusi Fungsi untuk Pencapaian Target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	33 Provinsi	33 Provinsi	100
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1 Layanan	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Tahun 2018 mencakup 3 (tiga) sasaran kegiatan yang didalamnya terdiri atas beberapa kegiatan rinci. Adapun detail kegiatan rinci tersebut tertuang pada tabel berikut:

Tabel 7. Kegiatan Rinci Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	Penyediaan Data dan Informasi	Tersedianya Data dan Informasi	34 Provinsi	Penyusunan NSDH Nasional
		Potensi SDH Nasional	Potensi SDH Nasional		Penyusunan peraturan bidang inventarisasi hutan
					Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional
					Monitoring dan Evaluasi
					Penyusunan NSDH Provinsi
					Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional
					Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional
					Pembuatan Peta NSDH
		Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional
					Pengelolaan Basis Data Citra
					Penginderaan Jauh
					Update data penutupan lahan tingkat nasional
					Kompilasi Hasil Update Data
					Penutupan Lahan dalam rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan
					Penelaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra
					Resolusi Sedang/Tinggi
					Update Penafsiran KPH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci
					Inhouse Training Bidang IPSDH
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan pada KPH	100 KPH	Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	Terselenggaranya Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Penghitungan Deforestasi Indonesia Penelaahan Peta Tematik Kehutanan Dokumentasi Data dan Peta Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	Pengelolaan Basis Data Spasial LHK Pengelolaan Jaringan Data Spasial Pengoperasian dan pemeliharaan Microlight Trike Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melihat persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Hasil Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Capaian Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	Penyusunan NSDH Nasional	Buku NSDH Nasional	1 Buku	1 Buku	100
		Penyusunan peraturan bidang inventarisasi hutan	Konsep Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional	Laporan Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
		Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional	Laporan Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
		Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional	Laporan Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pembuatan Peta NSDH	Dokumen Peta NSDH	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional	Laporan Hasil Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	Laporan Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	1 Laporan	1 Laporan	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Capaian Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
		Update data penutupan lahan tingkat nasional	Laporan Update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Buku	1 Buku	100
		Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan dalam rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan dalam rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Penelaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang/Tinggi	Laporan Hasil Penelaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang/Tinggi	1 Laporan	1 Laporan	100
		Update Penafsiran KPH	Laporan Hasil Update Penafsiran KPH	1 Laporan	1 Laporan	100
		Inhouse Training Bidang IPSDH	Laporan Kegiatan Inhouse Training Bidang IPSDH	1 Laporan	1 Laporan	100
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	Laporan Hasil Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	1 Laporan	1 Laporan	100
		Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	Laporan Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	1 Laporan	1 Laporan	100
	Informasi geospasial tematik lingkungan	Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan	1 Judul	1 Judul	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Capaian Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
	hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)		Indonesia			
		Penghitungan Deforestasi Indonesia	Buku Penghitungan Deforestasi Indonesia	1 Judul	1 Judul	100
		Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	Buku Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	1 Judul	1 Judul	100
		Dokumentasi Data dan Peta	Laporan Dokumentasi Data dan Peta	1 Judul	1 Judul	100
		Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	1 Judul	1 Judul	100
		Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Basis Data Spasial LHK	Pengelolaan Basis Data Spasial LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pengelolaan Jaringan Data Spasial	Pengelolaan Jaringan Data Spasial	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pengoperasian dan pemeliharaan Microlight Trike	Pengoperasian dan pemeliharaan Microlight Trike	1 Laporan	1 Laporan	100
		Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	1 Laporan	1 Laporan	100
Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian	Penyediaan dan Pengolahan Data Awal Citra Resolusi Tinggi	Laporan Penyediaan dan Pengolahan Data Awal	1 Laporan	1 Laporan	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Capaian Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
reforma agraria (TORA)	target tanah obyek reforma agraria (TORA)		Citra Resolusi Tinggi			
		Penafsiran Citra Satelit Resolusi Tinggi	Laporan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Tinggi	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pengadaan Barang Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung TORA	Dokumen Pengadaan Barang Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung TORA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
		Layanan Internal organisasi	Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan bidang IPSDH	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Dukungan manajemen rencana kegiatan dan anggaran lingkup Direktrat IPSDH	Dokumen Dukungan manajemen rencana kegiatan dan anggaran lingkup Direktrat IPSDH			
		Koordinasi kegiatan bidang IPSDH	Dokumen Koordinasi kegiatan bidang IPSDH			
Rata-Rata Capaian Kinerja						100

2. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja sasaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target 2018	Capaian 2018	%
Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100 KPH	100
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi	100
Terlaksananya Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk pencapaian Target Tanah Objek Reformas Agraria (TORA)	Data Citra Resolusi Fungsi untuk Pencapaian Target Tanah Objek Reformas Agraria (TORA)	33 Provinsi	33 Provinsi	100
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1 Layanan	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

Adapun analisa rasio efisiesi penggunaan anggaran untuk Tahun 2018 menunjukkan persentase sangat efisien yang ditunjukkan dengan persentase sebesar 96,83, rasio efesiesi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Efisiensi anggaran Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	694.185.000	673.970.400	97,09
	Data dan Informasi Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	762.115.000	744.286.900	97,66
Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	100 KPH	233.800.000	228.417.825	97,70
Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	Data dan Informasi Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	915.700.000	904.246.600	98,75
	Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	847.700.000	823.996.636	97,20
Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi	4.819.580.000	4.718.450.668	97,90
Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	12 Bulan/Layanan	1.163.525.000	1.040.669.067	89,44
Layanan Internal organisasi	Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	77 poin	255.000.000	50.228.548	98,13
TOTAL BIAYA			9.691.605.000	9.384.266.644	96,83

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2018 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2017.

Terdapat beberapa IKK Tahun 2018 yang tidak memiliki perbandingan efektifitas pengukuran kinerja dengan tahun 2017. Hal tersebut disebabkan karena beberapa IKK mengalami Revisi pada Renstra 2015-2019 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tabel 11. Efektifitas Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	% Capaian		Efektifitas
		Tahun 2017	Tahun 2018	
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	-	100	-
	Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial	100	-	-
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100	100	1
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	100	100	1
Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	-	100	-
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	100	100	1

3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018 adalah sebesar 100%.

Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan rinci tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Uraian Indikator Kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial

Indikator kinerja kegiatan ini mencakup dua komponen yaitu komponen penyediaan data dan informasi potensi SDH nasional dan komponen penyelenggaraan pemantauan SDH nasional.

1.1 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional

1.1.1 Inventarisasi Sumber Daya Hutan

a. Potensi Tegakan Hutan Indonesia

Potensi tegakan hutan Indonesia dihitung dari data hasil inventarisasi hutan nasional seluruh Indonesia. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot TSP/PSP (Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots). Inventarisasi hutan dilakukan pada areal berhutan di kawasan hutan seluruh Indonesia dengan prioritas pada ketinggian di bawah 1000 mdpl. Plot TSP/PSP ditempatkan secara sistematis pada grid 20x20km dan sebagian wilayah dirapatkan menjadi 10x10km dan 5x5 km. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKH, sedangkan untuk pengelolaan, pengolahan dan analisis data dilakukan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.



Gambar 4. Tanda Plot TSP/PSP dan pengukuran diameter pohon

Dari hasil analisis data plot NFI diperoleh nilai potensi tegakan hutan Indonesia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Potensi Tegakan Hutan Indonesia

Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
		Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
Hutan lahan kering primer	325	163,61	98,37
Hutan lahan kering sekunder	572	124,40	69,57
Hutan rawa primer	11	117,30	57,29
Hutan rawa sekunder	97	85,41	24,93

b. Neraca Sumber Daya Hutan Nasional


Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) merupakan informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, baik surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. NSDH disusun setiap tahun, dimana informasi yang disajikan adalah informasi tahun sebelumnya (t-1) yang datanya dikumpulkan dari tingkat provinsi dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2018 disusun NSDH tahun 2017. Luas Kawasan Hutan seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Perairan pada awal tahun 2017 seluas 125.956.142,71 Ha, yang terdiri dari kawasan konservasi perairan seluas 5.532.316,00 Ha dan daratan seluas 120.423.826,71 Ha. Luas Kawasan Hutan yang dipergunakan dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional Tahun 2017 adalah luas kawasan hutan daratan seluas 120.423.826,71 Ha (Data Awal). Luas Data Awal tersebut belum memperhitungkan perubahan luas kawasan hutan mulai dari terbitnya keputusan kawasan hutan tiap provinsi sampai dengan awal tahun 2017. Perubahan tersebut berupa pengurangan seluas 795.955,36 Ha, sehingga Saldo Awal NSDH Tahun 2017 seluas **119.627.871,35** Ha. Perubahan luas kawasan hutan pada NSDH Nasional Tahun 2017 disebabkan adanya revisi kawasan hutan dan perairan provinsi sebanyak 2 (dua) provinsi, perubahan fungsi, pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi, perkebunan dan tukar menukar. Perubahan dimaksud menjadikan luas kawasan hutan berkurang seluas **272.219,38** Ha, yang terdiri dari ; pengurangan yang disebabkan revisi kawasan hutan dan perairan provinsi seluas **22.720,35** Ha, pelepasan untuk transmigrasi seluas **195,76** Ha, pelepasan untuk perkebunan seluas **249.338,92** Ha, Areal ditukar seluas **535,73** Ha dan penambahan dari areal

pengganti seluas **571,38** Ha. Berdasarkan perubahan di atas Saldo Akhir luas kawasan hutan dalam NSDH Tahun 2017 seluas **119.355.651,97** Ha

1.1.2 Pemantauan Sumber Daya Hutan

a. Penutupan Lahan Skala Nasional

Informasi penutupan lahan skala nasional dihasilkan dari hasil interpretasi citra resolusi sedang. Hampir seluruh informasi diperoleh dari penafsiran data Landsat. Citra satelit landsat dipilih karena merupakan citra satelit yang memiliki resolusi temporal yang cukup pendek / rapat sehingga dapat memberikan informasi yang konsisten dan berkesinambungan dan juga memiliki cakupan data meliputi seluruh Indonesia (217 scene).



Gambar 5. Penutupan Lahan 2018

Penafsiran penutupan lahan menggunakan citra Landsat telah dilaksanakan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dalam periode tahun 2000-2009 penafsiran citra satelit dilaksanakan dengan periode 3 tahunan (2000, 2003, 2006 dan 2009). Namun dengan tersedianya citra Landsat yang tidak berbayar sejak tahun 2009 (Woodcock *et.al.* 2008), maka pada tahun 2011 penafsiran dapat dilaksanakan secara rutin satu tahunan.



Gambar 6. Mosaik citra Landsat Tahun 2017-2018 (sumber data LAPAN, 2018)

Pemahaman lokal tentang lokasi area yang dianalisa sangat dibutuhkan sehingga mampu menghasilkan data yang terpercaya. Hal ini menjadi dasar bahwa kegiatan penafsiran penutupan lahan skala nasional dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di seluruh Indonesia.

Penutupan lahan skala nasional memiliki 22 kelas penutupan lahan dengan 7 kelas penutupan hutan dan 15 kelas penutupan bukan hutan. Penetapan standar kelas ini didasarkan pada pemenuhan kepentingan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus dan institusi-institusi terkait tingkat nasional secara umum.

Tahapan kegiatan yang dilakukan selama setahun adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Data Awal Update Data Penutupan Lahan Tahun 2018

Kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan bahan penafsiran citra untuk update data penutupan lahan. Bahan meliputi citra satelit landsat, file geodatabase penutupan tahun 2017, data ijin IUPHHK-HA/HT, dan data pendukung lainnya. Beberapa hal lain yang akan dibahas antara lain tentang tahapan penafsiran.

2. Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kegiatan merupakan perjalanan dinas mengunjungi BPKH dalam rangka evaluasi hasil tahun 2017, persiapan penafsiran tahun 2018 dan melakukan koordinasi teknis dengan BPKH. Kegiatan dilakukan di 7 BPKH. BPKH yang dikunjungi adalah BPKH yang dinilai tidak memiliki staf teknis yang memiliki pengalaman yang cukup dan memiliki kuantitas penafsir sedikit.

3. Penafsiran Citra Satelit Landsat Tahun 2018 oleh BPKH di seluruh Indonesia

Kegiatan ini dilakukan sekitar 3 bulan dimulai bulan Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2018. Penafsiran dilakukan oleh staf BPKH dan dikoordinir langsung oleh Kepala BPKH dan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan.

4. Supervisi Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kegiatan supervisi merupakan kegiatan perjalanan dinas mengunjungi BPKH yang dinilai membutuhkan bantuan saat penafsiran citra melalui kegiatan supervisi. Pelaksanaan dilakukan pada 7 BPKH.

5. Workshop Hasil Penafsiran Satelit Landsat Tahun 2018

Kegiatan workshop kompilasi adalah kegiatan pengumpulan data dan presentasi dari BPKH atas hasil penafsiran citra satelit yang telah dilakukan. Kegiatan akan dilaksanakan selama 4 hari untuk masing-masing kelompok pulau. Hasil workshop adalah data penutupan lahan Indonesia dalam bentuk spasial yang nantinya akan dilakukan kontrol kualitas.

6. Kontrol Kualitas Hasil Penafsiran Citra Satelit Landsat

Kegiatan kontrol kualitas dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan khususnya Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan. Kegiatan ini dilakukan selama satu bulan

b. Penutupan Lahan Skala Unit Pengelolaan

Pemantauan penutupan lahan skala unit pengelolaan dilaksanakan pada areal unit-unit pengelolaan hutan di Indonesia. Unit-unit pengelolaan yang dimaksud meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan, Taman Nasional atau Kawasan Konservasi lainnya dan area-area yang dibebani ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. Pemantauan lahan untuk unit pengelolaan memiliki skala yang lebih besar dari pada skala nasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar operasional manajemen unit pengelolaan. Sumber data penutupan lahan skala unit pengelolaan berasal dari citra resolusi tinggi seperti SPOT, GEOEYE, Quickbird, IKONOS, Worldview dan sebagainya. Citra-citra tersebut memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi sehingga memberikan informasi yang lebih detail dari pada citra Landsat yang beresolusi sedang.

Kelas penutupan lahan pada unit pengelolaan merupakan pendetailan dari kelas penutupan lahan nasional. Pendetailan pada kelas hutan dan kelas semak belukar. Penutupan lahan hutan didetailkan berdasarkan stratifikasi kelas hutan yang meliputi kelas kerapatan dan diameter tajuk. Penutupan lahan semak belukar didetailkan menjadi kelas belukar muda bercampur semak dan kelas belukar tua.

- Penutupan lahan terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi

Sebagai syarat permohonan dan pengelolaan area hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman (IUPHHK-HA/HT) diwajibkan melakukan pemantauan penutupan lahan dari citra satelit skala 1:100.000 setiap 2 tahun sekali (Permenhut No P.19 dan P.20, 2007). Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya bertugas untuk memverifikasi data penutupan lahan dari hasil penafsiran citra satelit yang dilaksanakan oleh pemegang izin tersebut. Peta penutupan lahan ini menunjang penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan dikelola oleh pemegang izin usaha.

- Penutupan lahan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit manajemen yang memiliki fungsi untuk mengatur pengelolaan kawasan hutan agar terwujud keberlangsungan fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial. Kegiatan pengelolaan hutan ini meliputi: penataan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan hutan dan pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan.

- Tanah Objek Reforma Agraria
merupakan prioritas nasional yang dimaksudkan untuk pembangunan yang lebih merata sampai ke daerah dan desa. Prioritas TORA meliputi redistribusi dan legalisasi aset. Kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta Ha yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Kegiatan TORA dan Perhutanan Sosial membutuhkan informasi geospasial yang termutakhir, detil, dan komprehensif untuk memberikan arahan dalam proses pemetaan kedua aspek tersebut. Ketersediaan data dan informasi geospasial yang komprehensif diharapkan dapat mendukung dan memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan terkait Reforma Agraria agar tepat sasaran sehingga pemanfaatan sumberdaya yang tersedia menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut Kegiatan TORA dan Perhutanan Sosial membutuhkan informasi geospasial hasil penafsiran citra yang dapat diterapkan di lapangan.

Program TORA memiliki dasar memberikan kepastian dan kejelasan mengenai penguasaan lahan khususnya pada kawasan hutan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan kepemilikan lahan di Indonesia. Peta indikatif TORA berupa peta penutuplahan kelas detil dengan skala cetak 1:25.000. Informasi penutuplahan tersebut kemudian dijadikan studi kasus TORA berdasarkan 7 kriteria wilayah TORA yaitu :

1. Alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan;
2. Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif;
3. Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru;
4. Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip;
5. Permukiman, fasos dan fasum;
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat;

7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

c. Area Indikatif TORA pulau

a) Pulau Sumatera


Pulau Sumatera memiliki luas area indikatif TORA sebesar 1.519.784,62 Ha dengan provinsi dengan area indikatif TORA terbesar berada di Provinsi Riau yaitu sebesar 516.342,94 Ha, faktor penyumbang besarnya luas area indikatif TORA berasal dari HPK tidak produktif, yaitu sebesar 221.107,60 Ha yang merupakan daerah dengan kawasan HPK tidak produktif terbesar di Pulau Sumatera. Selain itu juga pelepasan indikatif TORA pada berupa pemukiman, fasos dan fasum terbesar juga terdapat di Provinsi Riau, yaitu sebesar 87.117,33 Ha. Sedangkan pelepasan untuk perkebunan terbesar berada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 198.857,27 Ha. Untuk pelepasan lahan garapan rakyat berupa sawah dan tambak terbesar berada di provinsi Aceh yaitu sebesar 20.099,37 Ha, sedangkan program percontohan sawah baru terbesar berada di provinsi Riau yaitu sebesar 66.224,55 Ha. Pemukiman transmigrasi yang sudah memperoleh persetujuan prinsip terbesar di pulau Sumatera terdapat di Riau yaitu sebesar 27.557,66 Ha. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat setempat terbesar berada di provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 137.319,28 Ha. Sementara itu provinsi dengan area indikatif TORA tersedikit adalah Kepulauan Bangka Belitung yang hanya 17.750,93 Ha.

Tabel 13. Area Indikatif Tora Pulau Sumatera

Provinsi	Kriteria TORA	Luas (Ha)
Aceh	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	7.230,88
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	20.099,37
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	12.525,60
	Permukiman, fasos dan fasum	7.740,91
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	15.907,51
Sumatera Utara	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	1.605,40
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	32.082,26
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	1.631,59
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	19.499,55
	Permukiman, fasos dan fasum	12.046,26

Provinsi	Kriteria TORA	Luas (Ha)
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	137.319,28
	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	2.010,44
Riau	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	112.659,36
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	221.107,60
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	1.676,45
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	27.557,66
	Permukiman, fasos dan fasum	87.117,33
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	66.224,55
Kepulauan Riau	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	15.349,77
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	105.464,82
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	37,80
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	3.171,37
	Permukiman, fasos dan fasum	6.684,42
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	13.014,74
Sumatera Barat	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	6.743,25
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	60.370,00
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	3.045,25
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	13.528,36
	Permukiman, fasos dan fasum	41.465,58
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	21.243,21
Jambi	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	11,54
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	2.495,41
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	181,57
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	983,78
	Permukiman, fasos dan fasum	1.264,69
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	15.118,03
Bengkulu	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	5.203,36
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	3,45
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	6.897,73
	Permukiman, fasos dan fasum	266,05
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama	12.832,05

Provinsi	Kriteria TORA	Luas (Ha)
	masyarakat setempat	
Sumatera Selatan	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	198.857,27
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	51.169,66
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	7.214,37
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	8.058,57
	Permukiman, fasos dan fasum	12.135,03
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	103.173,13
Kepulauan Bangka Belitung	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	139,47
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	278,84
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	2.506,53
	Permukiman, fasos dan fasum	1.133,41
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	13.692,67
	Total	1.519.784,62



b) Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan adalah pulau dengan area indikatif TORA terbesar dengan luas sebesar 2.070.598,78 Ha dengan provinsi yang mempunyai area indikatif TORA terbesar yang lebih dari setengah area indikatif TORA seluruh pulau Kalimantan terdapat pada provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 1.228.259,77 Ha, diikuti oleh provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 311.032,20 Ha, sedangkan area indikatif TORA yang paling sedikit adalah provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 145.650,54 Ha.

Area indikatif TORA terbesar adalah Alokasi TORAdari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan di provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 496.861,23 Ha, diikuti oleh HPK tidak produktif sebanyak 328.947,08 Ha yang juga berada di provinsi Kalimantan Tengah. Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang memperoleh persetujuan prinsip terbesar juga terdapat di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 57.607,57 Ha. dan juga Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat terbesar juga terdapat di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 227.408,68 Ha. Pelepasan area indikatif TORA terbesar di provinsi lainnya di pulau Kalimantan adalah berupa lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat terbesar ada di provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 85.013,53 Ha, area indikatif TORA untuk pemukiman, fasos dan fasum sebesar 75.680,15 Ha yang berada di Kalimantan Barat dan program pemerintah untuk pencadangan sawah baru terbesar terdapat di Kalimantan Barat sebesar 29.220,23 Ha.

Tabel 14. Area indikatif Tora Pulau Kalimantan

Provinsi	Kriteria TORA	Luas (Ha)
Kalimantan Barat	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	136.652,89
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	17.665,40
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	14.035,48
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	5.853,82
	Permukiman, fasos dan fasum	75.680,15
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	31.924,23
	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	29.220,23
Kalimantan Tengah	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	496.861,23
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	328.947,08
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	61.767,18
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	57.607,57
	Permukiman, fasos dan fasum	28.911,17
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	227.408,68
	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	26.756,87
Kalimantan Utara	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	4.504,30
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	75.753,17
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	4.083,39
	Permukiman, fasos dan fasum	65.560,60

Provinsi	Kriteria TORA	Luas (Ha)
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.281,83
Kalimantan Timur	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	15.993,95
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	85.013,53
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	50.951,40
	Permukiman, fasos dan fasum	47.759,39
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	4.754,72
Kalimantan Selatan	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	12.924,21
	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif	14.597,74
	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	4.749,06
	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	21.850,27
	Permukiman, fasos dan fasum	17.429,59
	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	74.029,73
	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	69,95
Total		2.040.598,78

c) Kendala yang terdapat selama kegiatan

Proses penafsiran yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, baik itu dari sumber data yang digunakan dalam proses penafsiran maupun kendala akibat *human error*. Adapun berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penafsiran yang dilakukan selama ini akan dijelaskan di bawah ini :

- Banyaknya Liputan Awan/*Masking* Liputan Awan

Liputan awan merupakan kendala utama yang dihadapi, sebab liputan awan ini sangat mengganggu dalam proses penafsiran menghalangi objek penutup lahan yang berada dibawahnya, sehingga membutuhkan data acuan yang lain untuk proses pengerjaannya, selain itu proses awan juga cukup mengganggu dalam proses penarikan garis, karena biasanya objek awan menutupi dua objek penutupan lahan yang saling bersebelahan. Sehingga untuk proses penafsiran membutuhkan data pendukung seperti Citra Landsat untuk dapat menafsir citra tersebut.

– Akurasi Geometri Antar Citra SPOT dan Landsat

Kendala ini sangat menyulitkan saat proses penarikan garis batas pada penafsiran penutupan lahan yang memerlukan 2 jenis citra sekaligus akibat kendala ketersediaan data. Namun, kendala ini hanya terdapat pada beberapa wilayah penafsiran.

– Perbedaan Waktu Perekaman Citra Spot Dan Citra Landsat

Kendala ini juga cukup membingungkan untuk para penafsir, karena perbedaan kondisi masing-masing citra yang digunakan.


Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh hutan alam, ladang, pertanian lahan campur, hingga savanna atau padang rumput. Ladang dan tanaman campuran di Provinsi ini mayoritas tersebar dari barat hingga ke timur. Kenampakan ladang pada citra skala tinggi dapat terlihat dengan jelas dan juga ditunjang dengan citra resolusi menengah LANDSAT untuk memastikan objek yang dimaksud. Ladang dan pertanian memiliki ciri-ciri rona yang cerah dan warna coklat kemerahan pada citra LANDSAT komposit 654, selain itu, jika dilihat dari citra SPOT 6/7, ladang dan pertanian lahan kering ini berasosiasi dengan permukiman dan penggunaan lahan lainnya. Perbedaan antara ladang dan pertanian lahan campur dapat dilihat dari bentuknya. Pada kenampakan SPOT 6/7, ladang memiliki bentuk kotak-kotak dengan lahan garapan yang nampak, sedangkan tanaman campuran tidak.

Penutup lahan seperti savanna atau padang rumput pun ditemukan di daratan Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada wilayah gunung api. Provinsi ini masih memiliki luasan savanna yang cukup luas. Kenampakan savanna pada citra SPOT 6/7 sangat mudah untuk diidentifikasi karena situasinya yang berada di dataran tinggi dan juga dekat dengan puncak gunung api. Kenampakan warna pada LANDSAT 654 untuk savanna yaitu berwarna merah muda yang berona cerah. Selain objek-objek yang mendominasi, Provinsi ini memiliki hutan mangrove yang masih primer, tersebar di sepanjang pantai dari barat hingga ke timur. Identifikasi hutan mangrove pada citra SPOT 6/7 memang tidak terlihat begitu jelas jika dibandingkan dengan citra LANDSAT, jika melalui LANDSAT 654, hutan mangrove akan terlihat lebih hijau tegas dibandingkan dengan hutan alam sekitarnya atau penggunaan lahan lainnya yang berupa vegetasi lain.

Proses interpretasi visual Nusa Tenggara Barat sejauh ini tidak mengalami kendala atau kesulitan. Citra resolusi tinggi SPOT 6/7 untuk liputan Provinsi ini tidak terganggu oleh keberadaan awan ataupun *haze*, akan tetapi ada

beberapa mosaik citra yang kurang baik, bisa jadi hal tersebut dikarenakan waktu perekaman citra mosaik yang berbeda sehingga menghasilkan kenampakan yang berbeda pula, oleh karena itu, sedikit menyulitkan dalam mengidentifikasi objek, tetapi hal tersebut pun dapat dipecahkan dengan memanfaatkan citra LANDSAT komposit 654.


Gambar 7. Kenampakan Hasil Mosaik Citra Spot 6/7 Yang Kurang Baik (A) Kenampakan Citra Landsat Komposit 654 (B)



Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6/7 Tahun Perekaman 2013-2017 dan Citra Satelit LANDSAT komposit 654 Tahun Perekaman 2017-2018

Kondisi citra SPOT 6/7 pada liputan Pulau Sumbawa terdapat kualitas citra yang kurang jelas, di mana kenampakan objek terlihat blur dan tidak kontras, dimungkinkan karena proses *image enhancement* yang kurang baik. Hal demikian pun mengakibatkan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi objek dengan cepat dan perlu bantuan citra lain seperti LANDSAT komposit 654.

Gambar 8. Kenampakan Hasil Mosaik Citra Spot 6/7 Yang Kurang Baik (A) Kenampakan Citra Landsat Komposit 654 (B)



Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6/7 Tahun Perekaman 2013-2017 dan Citra Satelit LANDSAT komposit 654 Tahun Perekaman 2017-2018


2. Jumlah KPH Yang Telah Memiliki Data Dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan

Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPHP dan KPHL dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hasil inventarisasi hutan maupun inventarisasi sosial budaya yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Data dan Informasi Potensi KPH akan digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan dan juga digunakan sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, dan penyusunan sistem informasi dan dokumentasi kehutanan.

Realisasi pelaksanaan Penyediaan Data Dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH sampai dengan tahun 2018 adalah sejumlah 536 KPH sebagaimana tabel berikut.

Tabel 15. Progres Kegiatan Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH Tahun 2015-2019

Tahun	Target Renstra (KPH)	Target Renja (KPH)	Realisasi (KPH)
2015	258	258	234
2016	100	100	102
2017	100	100	100
2018	142	100	100
2019 (update)	600	600	-



Gambar 9. Perkembangan Kegiatan Penyediaan Data Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH

Untuk tahun 2018, penyediaan data informasi potensi Sumber Daya Hutan yang tersedia adalah 100 KPH dengan rincian 78 KPHP dan 22 KPHL sebagaimana tabel berikut. Data dan informasi yang ditampilkan antara lain gambaran umum KPH, wilayah pengelolaan dan potensi dari KPH.

Tabel 16. Perkembangan Penyediaan Data Informasi Potensi Sumber Daya Hutan

No	UNIT	Kabupaten	Provinsi
1	KPHP UNIT III	Labuhan Batu Utara	Sumatera Utara
2	KPHP UNIT XI	Labuhan Batu Selatan	Sumatera Utara
3	KPHL UNIT IX	Serdang Badagai	Sumatera Utara
4	KPHL UNIT IV	Dairi	Sumatera Utara
5	KPHL UNIT VII	Labuhan Batu	Sumatera Utara
6	KPHL UNIT VIII	Dairi	Sumatera Utara
7	KPHL UNIT X	Asahan	Sumatera Utara
8	KPHL UNIT XIX	Samosir	Sumatera Utara
9	KPHP UNIT V	Deli Serdang	Sumatera Utara
10	KPHP UNIT VI	Simalungun	Sumatera Utara
11	KPHP UNIT XXI	Tapanuli Utara	Sumatera Utara
12	KPHP UNIT XXXIII	Nias Selatan	Sumatera Utara
13	KPHL UNIT VII	Solok Selatan Dan Dharmasraya	Sumatera Barat
14	KPHP UNIT X	Mentawai	Sumatera Barat
15	KPHP UNIT XI	Mentawai	Sumatera Barat
16	KPHL UNIT XVI	Rokan Hulu	Riau
17	KPHP UNIT VIII	Bengkalis	Riau
18	KPHP UNIT X	Rokan Hulu Dan Siak	Riau
19	KPHP UNIT XI	Rokan Hulu	Riau
20	KPHP UNIT XIII	Rokan Hulu	Riau
21	KPHP UNIT XVII	Kampar	Riau
22	KPHP UNIT XXVI	Indragiri Hilir	Riau
23	KPHP UNIT II	Bungo	Jambi
24	KPHP UNIT III	Bungo	Jambi
25	KPHP UNIT IV	Merangin	Jambi
26	KPHP UNIT V	Merangin	Jambi
27	KPHP UNIT XI	Batanghari	Jambi
28	KPHL UNIT IX	Empat Lawang	Sumatera Selatan
29	KPHL UNIT X	Empat Lawang	Sumatera Selatan

No	UNIT	Kabupaten	Provisi
30	KPHL UNIT XI	Lahat	Sumatera Selatan
31	KPHL UNIT XVII	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan
32	KPHL UNIT XVIII	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan
33	KPHP UNIT VIII	Musi Rawas	Sumatera Selatan
34	KPHP UNIT I	Pesisir Barat	Lampung
35	KPHP UNIT XIV	Lampung Selatan	Lampung
36	KPHL UNIT VII	Bangka Tengah	Bangka Belitung
37	KPHL UNIT XII	Belitung Timur	Bangka Belitung
38	KPHP UNIT IX	Bangka Selatan	Bangka Belitung
39	KPHP UNIT XI	Belitung	Bangka Belitung
40	KPHP UNIT VI	Anambas	Kep. Riau
41	KPHP UNIT II	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
42	KPHP UNIT XVII	Dompu	Nusa Tenggara Barat
43	KPHP UNIT XXI	Bima	Nusa Tenggara Barat
44	KPHL UNIT XV	Sabu Raijua	Ntt
45	KPHP UNIT II	Bengkayang	Kalimantan Barat
46	KPHP UNIT III	Sanggau	Kalimantan Barat
47	KPHP UNIT IV	Sanggau	Kalimantan Barat
48	KPHP UNIT V	Sanggau	Kalimantan Barat
49	KPHP UNIT VI	Landak	Kalimantan Barat
50	KPHP UNIT VII	Landak	Kalimantan Barat
51	KPHP UNIT IX	Sintang	Kalimantan Barat
52	KPHP UNIT XI	Sekadau	Kalimantan Barat
53	KPHP UNIT XII	Sanggau Dan Sekadau	Kalimantan Barat
54	KPHP UNIT XIV	Sintang	Kalimantan Barat
55	KPHP UNIT XVII	Sintang	Kalimantan Barat
56	KPHP UNIT XXI	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
57	KPHP UNIT XXII	Melawi	Kalimantan Barat
58	KPHP UNIT XXVI	Ketapang	Kalimantan Barat
59	KPHP UNIT XXVII	Ketapang	Kalimantan Barat
60	KPHP UNIT XXVIII	Ketapang	Kalimantan Barat
61	KPHP UNIT XXIX	Ketapang	Kalimantan Barat
62	KPHP UNIT XXXIV	Sintang	Kalimantan Barat
63	KPHP UNIT II	Kotabaru	Kalimantan Selatan
64	KPHP UNIT X	Tabalong	Kalimantan Selatan

No	UNIT	Kabupaten	Provisi
65	KPHP UNIT XIV	Berau	Kalimantan Timur
66	KPHP UNIT XV	Berau	Kalimantan Timur
67	KPHP UNIT XVI	Berau	Kalimantan Timur
68	KPHP UNIT XVII	Kutai Timur	Kalimantan Timur
69	KPHP UNIT XVIII	Kutai Timur	Kalimantan Timur
70	KPHP UNIT XIX	Kutai Timur	Kalimantan Timur
71	KPHP UNIT XXIII	Mahakam Hulu	Kalimantan Timur
72	KPHP UNIT XXIV	Mahakam Hulu Dan Kutai Barat	Kalimantan Timur
73	KPHP UNIT XXV	Mahakam Hulu Dan Kutai Barat	Kalimantan Timur
74	KPHP UNIT XXXVIII	Samarinda	Kalimantan Timur
75	KPHL UNIT I	Nunukan	Kalimantan Utara
76	KPHP UNIT II	Malinau	Kalimantan Utara
77	KPHP UNIT III	Nunukan	Kalimantan Utara
78	KPHP UNIT IV	Nunukan	Kalimantan Utara
79	KPHP UNIT V	Tanah Tidung	Kalimantan Utara
80	KPHP UNIT VIII	Bulungan	Kalimantan Utara
81	KPHP UNIT XI	Malinau	Kalimantan Utara
82	KPHP UNIT XIII	Bulungan	Kalimantan Utara
83	KPHP UNIT XX	Malinau	Kalimantan Utara
84	KPHP UNIT XXI	Malinau	Kalimantan Utara
85	KPHL UNIT III	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara
86	KPHP UNIT I	Bolaangmongondow Utara Dan Bolaangmongondow	Sulawesi Utara
87	KPHP UNIT II	Bolaangmongondow Timur Dan Bolaangmongondow Selatan	Sulawesi Utara
88	KPHP UNIT XII	Poso	Sulawesi Tengah
No	UNIT	Kabupaten	Provisi
89	KPHP UNIT XV	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
90	KPHP UNIT XVIII	Banggai	Sulawesi Tengah
91	KPHP UNIT I	Pahuwo	Gorontalo
92	KPHL UNIT I	Mamuju Utara	Sulawesi Barat
93	KPHL UNIT III	Mamuju Utara	Sulawesi Barat
94	KPHP UNIT V	Halmahera Timur	Maluku Utara
95	KPHP UNIT VII	Halmahera Timur Dan Halamhera Tengah	Maluku Utara

No	UNIT	Kabupaten	Provinsi
96	KPHP UNIT VIII	Tidore Dan Halmahera Timur	Maluku Utara
97	KPHL UNIT III	Halmahera Barat Dan Halmahera Timur	Maluku Utara
98	KPHL UNIT XI	Ternate	Maluku Utara
99	KPHP UNIT XIV	Halmahera Selatan	Maluku Utara
100	KPHP UNIT XV	Kepulauan Sula	Maluku Utara

Kegiatan penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH dipengaruhi oleh kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dimana kegiatan inventarisasi termasuk di dalamnya. Dikarenakan jumlah KPH yang difasilitasi tidak sesuai dengan target pada Renstra dan Renja, maka untuk memenuhi target, penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH dilakukan juga melalui analisa data hasil survei lapangan pada lokasi lain dalam wilayah KPH diintegrasikan dengan penafsiran penginderaan jauh dari citra satelit resolusi tinggi/średang serta menggunakan data sekunder lainnya.

Untuk tahun 2019 kegiatan Penyediaan Data Dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan 600 KPH akan menggunakan data update di antaranya analisa penutupan lahan menggunakan data hasil penafsiran citra resolusi tinggi. sesuai dengan target Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

Gambar 10. Buku Data dan Informasi Potensi SDH




3. Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

3.1. Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional

a. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia

Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia menampilkan data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia meliputi luas dan sebarannya. Pengolahan data rekalkulasi penutupan lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan metode tumpang susun (overlay) antara data digital penutupan lahan dengan kawasan hutan Tahun 2017. Sebaran penutupan lahan disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2017 seperti ditampilkan pada Gambar 11 berikut ini.



Gambar 11. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2017

Secara umum, prosedur pelaksanaan pekerjaan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra. Akan tetapi, penerbitan output buku saat ini harus dilakukan satu tahun (T+1) setelah kegiatan pengolahan data karena tidak tersedianya anggaran pada satu periode penerbitan.

Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,4 juta ha (64,1%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,4

juta ha (35,9%). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2017, terdapat lahan berhutan seluas 93,95 juta ha (50,0%) dan lahan tidak berhutan seluas 93,8 juta ha (50,0%). Angka ini menunjukkan adanya penurunan luas dan persentase lahan berhutan dibandingkan tahun sebelumnya yang mana pada Tahun 2016 lahan berhutan seluas 95,3 juta ha (50,7%). Rekapitulasi Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2017 selengkapnya disajikan pada Tabel berikut

Tabel 17. Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2017 (Ribu Ha)

PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
A. Hutan	17.347	23.911	21.266	17.030	79.554	6.296	85.850	8.100	93.950	50
B. Non Hutan	4.551	5.750	5.522	12.190	28.014	6.527	34.540	59.262	93.802	50
Total	21.898	29.661	26.788	29.220	107.567	12.823	120.390	67.362	187.752	100

Sumber : Pengolahan data, 2018

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Tabel 18 Sebaran Penutupan Lahan Berhutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

NO	FUNGSI	LUAS PER FUNGSI (Ribu Ha)	LUAS LAHAN BERHUTAN (Ribu Ha)	%
I	KAWASAN HUTAN			
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	21.897,8	17.346,6	79,2
2	Kawasan Hutan Lindung	29.661,3	23.911,2	80,6
3	Kawasan Hutan Produksi			
	a. HPT	26.787,9	21.265,9	79,4
	b. HP	29.220,3	17.030,0	58,3
	c. HPK	12.822,8	6.296,2	49,1
	sub Total	68.831,0	44.592,1	64,8
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	120.390,1	85.849,9	71,3
II	AREAL PENGGUNAAN LAIN			
		67.361,7	8.099,9	12,0
	Total (I+II)	187.751,9	93.949,7	50,0

Sumber : Pengolahan data, 2018

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Tabel 19. Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha)

NO.	PULAU/ KEPULAUAN	BERHUTAN									TOTAL	
		KAWASAN HUTAN						APL				
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	%	Luas		%
HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	SUMATERA	3.926,0	3.727,2	1.214,5	3.062,1	11.929,8	192,2	12.122,0	12,9	962,6	1,02	13.084,7
2	JAWA	392,3	523,6	263,9	1.002,9	2.182,7	-	2.182,7	2,3	1.050,8	1,12	3.233,5
3	KALIMANTAN	3.797,8	5.805,4	8.828,2	5.244,8	23.676,1	751,3	24.427,4	26,0	2.267,8	2,41	26.695,2
4	SULAWESI	1.543,4	3.530,3	2.404,1	664,7	8.142,5	256,0	8.398,6	8,9	813,6	0,87	9.212,2
5	BALI NUSATGR	249,2	860,0	318,3	263,6	1.691,1	13,6	1.704,6	1,8	1.160,9	1,24	2.865,5
6	MALUKU	574,8	1.003,9	1.306,9	784,9	3.670,4	1.100,6	4.771,0	5,1	259,8	0,28	5.030,8
7	PAPUA	6.863,1	8.460,7	6.930,2	6.006,9	28.261,0	3.982,6	32.243,6	34,3	1.584,2	1,69	33.827,8
	Total	17.346,6	23.911,2	21.265,9	17.030,0	79.553,7	6.296,2	85.849,9	91,4	8.099,9	8,62	93.949,7

Sumber : Pengolahan data, 2018

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Akan tetapi, penerbitan output buku saat ini harus dilakukan satu tahun (T+1) setelah kegiatan pengolahan data karena tidak tersedianya anggaran pada satu periode penerbitan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan penafsiran penutupan lahan secara konsisten, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik. Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain :

- a. Tersedianya gambaran umum kondisi penutupan lahan di Indonesia setiap tahun.
- b. Salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK
- c. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan (sebagai contoh dalam upaya pengurangan emisi, penilaian kelayakan pemberian izin, maupun penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, dll).

Upaya perbaikan ke depan adalah dilakukan pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.

b. Penghitungan Deforestasi Indonesia

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi Tahun 2016-2017 dibuat berdasarkan pengolahan data hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2016 dan 2017 serta telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2016–2017 sebagaimana tersaji pada Gambar 12.



Sumber : Data Digital Deforestasi Indonesia Tahun 2016–2017

Gambar 12. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2016 – 2017

Secara umum, prosedur pelaksanaan pekerjaan Penghitungan Deforestasi Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra. Namun pada beberapa periode, penerbitan output buku harus dilakukan pada tahun berikutnya karena ketidaktersediaan anggaran.

Pada periode tahun 2016-2017, deforestasi Indonesia seluas 0,48 juta ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu deforestasi bruto seluas 0,66 juta ha dikurangi dengan reforestasi seluas 0,18 juta ha. Deforestasi di dalam kawasan hutan seluas 0,29 juta ha (61,9 %) dan di luar kawasan hutan (APL) seluas 0,18 ha (38,1 %). Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi dibandingkan periode sebelumnya, di mana Deforestasi tahun 2015-2016 seluas 0,63 juta ha.

Tabel 20. Angka Deforestasi Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2016 – 2017

NO	DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	Hutan Primer	8,6	11,5	4,3	3,5	27,8	2,2	30,0	6,3	14,2	3,0	44,3	9,2
2	Hutan Sekunder	28,3	45,4	79,6	87,2	240,4	38,1	278,6	58,0	167,2	34,8	445,7	92,9
3	Hutan Tanaman	-0,0	2,8	-1,6	-13,9	-12,8	1,4	-11,4	-2,4	1,4	0,3	-10,0	-2,1
	TOTAL	36,8	59,7	82,2	76,8	255,5	41,7	297,2	61,9	182,8	38,1	480,0	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2018

Ket. *: Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah tutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman

baik di Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan (APL); terlihat datar dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Tabel 21. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribu Ha) Tahun 2016– 2017

NO	Fungsi Kawasan dan Bukan Kawasan Hutan (APL)	ANGKA DEFORESTASI	%
1	Kawasan Hutan Konservasi	36.841,8	7,7
2	Kawasan Hutan Lindung	59.674,4	12,4
3	Kawasan Hutan Produksi	200.667,0	41,8
	a. HPT	82.185,8	17,1
	b. HP	76.768,8	16,0
	c. HPK	41.712,4	8,7
	sub Total (a + b + c)	200.667,0	41,8
	Total Kawasan Hutan (1 + 2 + 3)	297.183,2	61,9
4	Areal Penggunaan Lain	182.827,5	38,1
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	480.010,8	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2018

Tabel 22. Angka Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha) Tahun 2016 – 2017

DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
SUMATERA	16,0	34,0	39,2	8,8	98,1	3,8	101,9	21,2	25,3	5,3	127,2	26,5
JAWA	-0,9	-0,2	-1,0	-0,7	-2,9	-	-2,9	-0,6	-2,9	-0,6	-5,7	-1,2
KALIMANTAN	15,5	4,6	37,1	57,5	114,7	17,9	132,7	27,6	97,7	20,4	230,4	48,0
SULAWESI	1,7	14,9	9,1	7,8	33,5	2,7	36,2	7,5	34,6	7,2	70,7	14,7
BALI NUSA TENGGARA	0,5	-3,2	-3,5	-2,7	-8,9	-	-8,9	-1,9	-5,6	-1,2	-14,6	-3,0
MALUKU DAN MALUKU UTARA	1,1	4,0	-1,7	3,9	7,2	9,4	16,6	3,5	6,8	1,4	23,4	4,9
PAPUA	3,0	5,6	3,0	2,1	13,7	7,9	21,6	4,5	26,9	5,6	48,5	10,1
TOTAL	36,8	59,7	82,2	76,8	255,5	41,7	297,2	61,9	182,8	38,1	480,0	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2018

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Hal yang menghambat kegiatan adalah ketidaktersediaan anggaran pencetakan buku Deforestasi Indonesia.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan penafsiran penutupan lahan secara konsisten, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain :

- a. Tersedianya gambaran umum terkait laju kerusakan hutan di Indonesia
- b. Salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK
- d. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan (sebagai contoh dalam upaya pengurangan emisi, penilaian kualitas lingkungan, dll).

Upaya perbaikan ke depan adalah dilakukan pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.

c. Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diamanahkan untuk melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Secara umum, prosedur pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra. Hingga akhir tahun 2018, telah dilakukan revisi sebanyak 15 (Lima Belas) kali terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Secara detail disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2018

No.	PIPPIB	No. SK	Tanggal
1	PIPPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2	PIPPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 November 2011
3	PIPPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4	PIPPIB Revisi III	SK.6315/Menhut- VII/IPSDH/2012	19 November 2012
5	PIPPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013
6	PIPPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 November 2013
7	PIPPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8	PIPPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 November 2014
9	PIPPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10	PIPPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	20 November 2015
11	PIPPIB Revisi X	SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	20 Mei 2016
12	PIPPIB Revisi XI	SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	21 Nopember 2016
13	PIPPIB Revisi XII	SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017	31 Juli 2017
14	PIPPIB Revisi XIII	SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ 12/2017	4 Desember 2017
15	PIPPIB Revisi XIV	SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	28 Mei 2018
16	PIPPIB Revisi XV	SK. 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	17 Desember 2018

Pada Tahun 2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan No. SK. 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPPIB Revisi XIV dan XV).



Luas moratorium berdasarkan kriteria pada PIPPIB Revisi XIV dan Revisi XV disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 24. Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi XIV Dan XV

No.	Keterangan Perubahan	Revisi XIV Luas (Ha)	Revisi XV Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres 10 Tahun 2011	-14.306	-7.607
2.	Pembaharuan data perizinan	-	-134.875
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-	-
4.	Perkembangan Tata Ruang	-3	-6.756
5.	Laporan hasil survey lahan gambut	-3.228	-8.890
6.	Laporan hasil survey hutan alam primer	-22.505	-9.836
7.	Pengecualian Moratorium	-	-
Jumlah		-40.041	-167.965

Perubahan pada PIPPIB revisi XIV diuraikan secara lengkap pada Tabel 25. berikut:

Tabel 25 . Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi XIV

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	-14.306
	- Masukan dari masyarakat ttg Izin dan Penguasaan Lahan (27 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	
2.	Perkembangan Tata Ruang	-3
	-Perubahan fungsi hutan konservasi /lindung mejadi hutan produksi/APL dan sebaliknya	
3.	Laporan hasil survei Lahan Gambut	-3.228
	-Survey oleh BBSDLP sebanyak 9 lokasi	
4.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	-22.505
	-Survey oleh Dishut Prov, Dishut Kab, dan Perguruan Tinggi (kehutanan) sebanyak 8 lokasi	
Jumlah		-40.041

Perubahan pada PIPPIB revisi XV diuraikan secara lengkap pada Tabel 26. berikut:

Tabel 26 . Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Revisi XV

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	
	- Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan (46 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM, dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	-7.607
2.	Pembaharuan Data Bidang Perizinan	
	- Pembatalan Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp PT Merauke Rayon Jaya	-134.875
3.	Perkembangan Tata Ruang	
	- Perubahan fungsi Hutan Lindung mejadi Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi	-6.756
	- Persetujuan DPCLS	
	- Perubahan Batas Fungsi Kawasan Hutan	
4.	Laporan hasil survei Lahan Gambut	
	-Survey oleh BBSDLP sebanyak 12 permohonan	-8.890
5.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	
	-Survey oleh Dishut Prov. BPKH, dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 30 permohonan	-9.836
J U M L A H		-167.965

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin baru dapat berasal dari masukan masyarakat melalui surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan/atau Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan maupun pembaharuan data-data pendukung antara lain data perubahan tata ruang,

data penutupan lahan terkini, data perizinan, hasil survey hutan alam primer, dan survey gambut.

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusun Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, perjalanan dalam rangka Koordinasi ke Dinas/UPT Kehutanan dalam rangka PIPPIB, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain :

a. bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan Sumber Daya Hutan, sebagai contoh:

- PIPPIB dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang digunakan sebagai pedoman pada penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru oleh pemerintah daerah serta
- Dasar dalam penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial.

b. sumber data dalam rangka pengolahan data-data lain yang terkait.

Upaya perbaikan ke depan adalah koordinasi dengan instansi dilakukan secara intensif dan konsisten untuk memperoleh data penyusun PIPPIB yang valid dan akurat.

d. Sosialisasi Teknis Pemetaan SDH

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Sosialisasi terkait terbitnya Perdirjen P. 6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penggambaran dan Penyajian Peta LHK. Pada tahun anggaran 2018 kegiatan tersebut dilakukan di beberapa UPT KLH antara lain : BPKH Wilayah XI Yogyakarta, BPKH Wilayah V Banjarbaru, BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, BPKH Wilayah VIII Denpasar, BPKH Wilayah IV Samarinda, BPKH Wilayah II Palembang, BPKH Wilayah XVI Palu, BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh, BPKH

Wilayah VI Manado, BPKH Wilayah XX Lampung dan BPKH Wilayah I Medan. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain :

1. Telah tersampaikan isi dari Perdirjen dimaksud dan telah dipergunakan dalam pembuatan peta-peta tematik yang dihasilkan oleh UPT kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH).
2. Masih terdapat beberapa tema yang belum terakomodir dalam Perdirjen P. 6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 dan akan dilakukan perubahan atas Perdirjen dimaksud pada periode tahun anggaran berikutnya.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain :

- a. Tersedianya panduan penyusunan peta-peta tematik kehutanan dan lingkungan hidup.
- b. Penyeragaman dalam pembuatan peta-peta tematik kehutanan dan lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Menjaring masukan dalam upaya penyempurnaan dan perbaikan Perdirjen dimaksud.

Upaya perbaikan ke depan adalah koordinasi dengan eselon 1 terkait dan UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara intensif.

3.2. *Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional*

Informasi Geospasial merupakan salah satu infrastruktur pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal. Informasi Geospasial (IG) dapat menjadi fondasi pembangunan apabila menjadi rujukan berbagai *stakeholder* untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) yang mengandung makna Satu Referensi, Satu Standard, Satu Database dan Satu Geoportal. Melalui Kebijakan Satu Peta akan dihasilkan informasi geospasial yang andal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan.

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) merupakan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan *One Map* merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial. Kebijakan Satu Peta terlahir karena dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun

oleh berbagai K/L belum merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar dan belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Indikator kinerja sasaran *Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)* di Lingkungan Kementerian dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data dan informasi geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan informasi geospasial, menyediakan informasi geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN.

Sebagai implementasi Perpres No. 27 tahun 2014 tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PermenLHK tersebut menetapkan bahwa Unit Kliring Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan walidatanya adalah setiap Unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Unit kliring mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial, sedangkan Walidata mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan data spasial dan metadata di bidangnya masing-masing serta menyampaikan data spasial dan metadata di bidangnya kepada Unit Kliring Data Geospasial KLHK guna penyebarluasannya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Direktorat IPSDH selaku unit kliring melaksanakan Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial LHK guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi spasial LHK yang terintegrasi, aman, lancar, handal dan mudah diakses. Setiap walidata dapat mengelola dan mengupdate data spasial yang

menjadi tanggung jawabnya secara langsung dalam format geodatabase berbasis jaringan, secara bersama dan terintegrasi.

Dit. IPSDH juga menyediakan layanan akses terhadap data dan informasi spasial lingkungan hidup dan kehutanan secara mudah dan cepat untuk mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data dan informasi melalui WebGIS Kementerian LHK dengan alamat geoportal.menlhk.go.id dan webgis.menlhk.go.id.



WebGIS Kementerian LHK merupakan sarana penyebaran data spasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada pengguna/masyarakat luas. Melalui WebGIS, Masyarakat umum juga dapat mengakses data spasial kehutanan secara mudah dan cepat. Selain melalui media webGIS/Geoportal, Dit. IPSDH melaksanakan layanan informasi bagi pengguna yang berasal dari instansi pemerintah di luar KLHK berdasarkan surat permohonan data.


Sampai saat ini jumlah tematik data dan informasi spasial lingkup KLHK yang tersedia dalam server geodatabase di Dit. IPSDH sebanyak 52 tematik yang berasal dari 32 unit walidata lingkup KLHK. Adapun perkembangan jumlah tematik yang tersedia sebagai berikut :

Tabel 27. Jumlah Tematik Data dan Informasi Spasial Lingkup KLHK 2016-2018

Ditjen / Badan	2016		2017		2018	
	Wali data	Tema	Wali data	Tema	Wali data	Tema
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	5	13	5	14	5	15
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	5	3	5	3	5	4

Ditjen / Badan	2016		2017		2018	
	Wali data	Tema	Wali data	Tema	Wali data	Tema
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL)	5	6	5	10	5	11
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	4	6	4	6	4	6
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)	3	2	4	3	5	3
Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3)	2	-	2	-	2	-
Badan Litbang dan Inovasi (BALITBANG)	1	-	2	1	2	1
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	2	4	2	7	2	9
Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	2	1	2	1	2	3
Jumlah	29	35	31	45	32	52

Data dan informasi di geodatabase Dit. IPSDH tersebut dapat dimanfaatkan/diakses langsung oleh pengguna di internal KLHK. Dari 52 tema yang tersedia di geodatabase, 25 tema diantaranya dapat diakses oleh publik melalui geoportal dan webGIS KLHK dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia berupa mapservice dan peta cetak. Periode pembaharuan/update data dan informasi spasial di geodatabase tiap tematik tidak seragam, update data yang dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 22 tema. Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tiap tahun disusun buku Basis Data Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk mendukung Kebijakan Satu Peta telah dibentuk Tim Pengelolaan Jaringan Data Geospasial yang beranggotakan penanggung jawab dan pengelola data geospasial dari masing-masing walidata yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.99/SETJEN/ROKUM/KUM.1/9/2017 Tanggal 19 September 2017.

Berkenaan dengan terbitnya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK. Dalam pelaksanaan percepatan KSP tersebut, Kementerian LHK bertanggung jawab dalam pembuatan peta tematik sebanyak 9 tema dari 85 tematik yaitu :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) minimal pada skala 1:50.000
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
5. Peta Hutan Adat pada skala 1:50.000
6. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
8. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
9. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional minimal pada skala 1:50.000

Sampai dengan tahun 2018 KLHK telah menyelesaikan integrasi peta tematik terhadap peta dasar RBI sebanyak 9 tema, dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia (34 provinsi). Berbagi pakai data hasil KSP antar instansi pemerintah dilaksanakan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang dikelola Badan Informasi Geospasial (BIG).



Dalam rangka mendukung pelaksanaan KSP di lingkup KLHK, sejak tahun 2016 Dit. IPSDH selaku koordinator dan unit kliring aktif melakukan koordinasi secara intensif dengan walidata terkait, UPT selaku penyuplai data ke walidata lingkup Kementerian LHK dan instansi lain selaku penyedia data geospasial dasar (BIG) serta aktif mengikuti pelaksanaan klinik fasilitasi integrasi IGT yang diselenggarakan oleh Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.

4. Data Anggaran Pendukung Kegiatan Tahun 2018

Tahun 2018 alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah sebesar Rp 9.691.605.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah). Alokasi anggaran tersebut guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH. Pembagian pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Subdit/Subbag Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Persen
		(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang	RM	7.283.305.000	7.012.924.293	96,29
Belanja Modal	RM	2.408.300.000	2.371.342.351	98,47
TOTAL		9.691.605.000	9.384.266.644	96,83

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 dan guna optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat IPSDH mengalami beberapa kali perubahan/revisi dalam rencana anggaran, yaitu sebanyak 6 kali Revisi pada Dokumen Pelaksanaan Operasional Kerja dan 1 (Satu) kali perubahan/revisi pada Dokumen DIPA yang dilakukan pada tanggal

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp9.384.266.644,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dealapn Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau 96.83 persen dari pagu yang dianggarkan. Pagu dan realisasi keuangan per Sub Direktorat lingkup Direktorat IPSDH Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Subdit/Subbag Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

SUB DIREKTORAT/ SUB BAGIAN	PAGU TAHUN 2018 (Rp)	REALISASI TA 2018			DEVIASI KEU
		Keuangan		Fisik	
		(Rp)	(%)	(%)	
INHUT	927.985.000	902.388.225	97,24	100,00	2,76
PSDH	5.581.695.000	5.462.737.568	97,87	99,24	2,13
PDTK	915.700.000	904.246.600	98,75	100,00	1,25
JDS	847.700.000	823.996.636	97,20	99,31	2,80
TU	1.418.525.000	1.290.897.615	91,00	98,20	9,00
JUMLAH	9.691.605.000	9.384.266.644	96,83	98,98	3,17

Tabel 30. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

No	Kegiatan / Output / Sub Output	Pagu (Rp)	Keuangan		Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)
1	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH [Base Line]	1.456.300.000	1.418.257.300	97,39	99,88
A	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	694.185.000	673.970.400	97,09	100,00
B	Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	762.115.000	744.286.900	97,66	99,76
2	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan [Base Line]	233.800.000	228.417.825	97,70	100,00
A	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH	233.800.000	228.417.825	97,70	100,00
3	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy) [Base Line]	2.018.400.000	1.978.471.784	98,02	99,54
A	Layanan Internal Organisasi	255.000.000	250.228.548	98,13	98,69
B	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	915.700.000	904.246.600	98,75	100,00

No	Kegiatan / Output / Sub Output	Pagu (Rp)	Keuangan		Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)
C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	847.700.000	823.996.636	97,20	99,31
4	Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) [Base Line]	4.819.580.000	4.718.450.668	97,90	98,73
A	Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4.819.580.000	4.718.450.668	97,90	98,73
5	Layanan Perkantoran [Base Line]	1.163.525.000	1.040.669.067	89,44	97,71
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.163.525.000	1.040.669.067	89,44	97,71
Total		9.691.605.000	9.384.266.644	96,83	98,98

Guna mendukung dan menunjang kegiatan operasional dan non operasional lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dilaksanakan pula kegiatan paket pengadaan. Kegiatan paket pengadaan tersebut secara rinci tertuang pada tabel dibawah ini

Tabel 31. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran s.d Desember 2018

No/Kode MAK	Kegiatan / Output / Sub Output	Alokasi Tahun 2018			Biaya	Realisasi Fisik	
		Vol Fisik	Satuan	Anggaran	Rp.	Vol Fisik	%
029.06.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan			2.408.300.000	2.371.342.351		
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			2.408.300.000	2.371.342.351		
5434.001	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH [Base Line]			204.300.000	190.159.700		
051	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional			129.300.000	120.000.000		
F	Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional			129.300.000	120.000.000		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			129.300.000	120.000.000		

No/Kode MAK	Kegiatan / Output / Sub Output	Alokasi Tahun 2018			Biaya	Realisasi Fisik		
		Vol Fisik	Satuan	Anggaran	Rp.	Vol Fisik	%	
	GPS Mapping	3	UNIT	16.800.000	15.000.000	3	UNIT	100,00
	Spiegel Relaskop untuk mendukung Perhitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional	3	UNIT	112.500.000	105.000.000	3	UNIT	100,00
052	Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional			75.000.000	70.159.700			
F	Update Penafsiran KPH			75.000.000	70.159.700			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			75.000.000	70.159.700			
	Printer Laser	1	UNIT	30.000.000	28.197.000	1	UNIT	100,00
	Mobile Printer	1	UNIT	3.000.000	3.000.000	1	UNIT	100,00
	Camera	3	UNIT	21.000.000	19.950.000	3	UNIT	100,00
	Dry Cabinet	1	UNIT	14.500.000	14.000.000	1	UNIT	100,00
	Brankas	1	UNIT	6.500.000	5.012.700	1	UNIT	100,00
5434.003	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy) [Base Line]			123.000.000	120.596.700			
051	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional			68.000.000	67.437.700			
G	Pengadaan Alat Pendukung Pemetaan SDH Nasional			68.000.000	67.437.700			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			68.000.000	67.437.700			
	Laptop	2	UNIT	60.000.000	59.614.000	2	UNIT	100,00
	Printer	1	UNIT	8.000.000	7.823.700	1	UNIT	100,00
052	Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional			55.000.000	53.159.000			
D	Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta			55.000.000	53.159.000			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			55.000.000	53.159.000			
	Pembelian Lemari Dry Box	1	UNIT	10.000.000	9.800.000	1	UNIT	100,00
	Pembelian Printer LaserJet Color	1	UNIT	30.000.000	28.782.000	1	UNIT	100,00
	Pembelian Eksternal Hard Disk	6	UNIT	15.000.000	14.577.000	6	UNIT	100,00

No/Kode MAK	Kegiatan / Output / Sub Output	Alokasi Tahun 2018			Biaya	Realisasi Fisik		
		Vol Fisik	Satuan	Anggaran	Rp.	Vol Fisik	%	
5434.004	Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) [Base Line]			2.081.000.000	2.060.585.951			
051	Penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)			2.081.000.000	2.060.585.951			
C	Pengadaan Barang Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung TORA			2.081.000.000	2.060.585.951			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			2.001.000.000	1.981.050.951			
	> Pengadaan Barang Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung TORA			2.001.000.000	1.981.050.951			
	Monitor untuk Ekspos Citra Resolusi Tinggi	2	UNIT	390.000.000	390.000.000	2	UNIT	100,00
	Storage NAS sebagai Data Center Citra Resolusi Tinggi	2	UNIT	90.000.000	85.224.600	2	UNIT	100,00
	PC Workstation untuk mengolah Citra Resolusi Tinggi	2	UNIT	100.000.000	100.000.000	2	UNIT	100,00
	Hard Disk Eksternal untuk Mobilisasi Data Citra Resolusi Tinggi	27	UNIT	67.500.000	67.500.000	27	UNIT	100,00
	Mobile Workstation untuk Pengolahan Citra Resolusi Tinggi	13	UNIT	390.000.000	390.000.000	13	UNIT	100,00
	Pembelian AC 2 PK berikut instalasinya untuk Ruang Kerja Pendukung TORA	2	UNIT	18.000.000	17.960.000	2	UNIT	100,00
	Pembelian AC 2 PK berikut instalasinya di Jakarta	1	UNIT	17.000.000	16.990.000	1	UNIT	100,00
	Pembelian AC 5 PK berikut instalasinya	1	UNIT	60.000.000	57.977.455	1	UNIT	100,00
	Wireless Printer	1	UNIT	6.500.000	6.373.500	1	UNIT	100,00
	Wireless HDMI Switch	2	UNIT	22.000.000	21.372.296	2	UNIT	100,00
	PC untuk Penafsiran Citra Resolusi Tinggi	30	UNIT	600.000.000	591.003.000	30	UNIT	100,00
	Pembelian Plotter Penafsiran Citra Resolusi Tinggi	1	UNIT	100.000.000	97.168.100	1	UNIT	100,00

No/Kode MAK	Kegiatan / Output / Sub Output	Alokasi Tahun 2018			Biaya	Realisasi Fisik		
		Vol Fisik	Satuan	Anggaran	Rp.	Vol Fisik	%	
	Wireless Gigabit Router untuk Transmisi Data Citra Resolusi Tinggi	2	UNIT	10.000.000	10.000.000	2	UNIT	100,00
	CCTV IP (wireless)	2	PAKET	10.000.000	10.000.000	2	PAKET	100,00
	Meubelair untuk Ruang Kerja Penafsiran Citra Resolusi Tinggi	1	PAKET	120.000.000	119.482.000	1	PAKET	100,00
536111	Belanja Modal Lainnya	0		80.000.000	79.535.000			
	> Pengadaan Barang Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung TORA	0		80.000.000	79.535.000			
	Partisi Ruang Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi Pendukung TORA	1	KEG	80.000.000	79.535.000	1	KEG	100,00

5. Hal yang Perlu Mendapat Perhatian untuk Peningkatan Kinerja yang Akan Datang

- a. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Penetapan Kinerja agar dapat segera ditentukan kebijakan yang perlu dilakukan, sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik secara tata waktu maupun hasil.
- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan pencapaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mendukung Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2018 adalah sebesar 100 %, sama dengan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2017.
2. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan dan sasaran tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi
		Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH
		Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi
2.	Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi
3.	Dukungan Manajemen Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Anggaran

Rp. 9.608.605.000,- (*sembilan milyar enam ratus delapan juta enam ratus lima ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

MATRIKS RINCIAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	001 Penyusunan NSDH Nasional
									002 Penyusunan peraturan bidang inventarisasi hutan
									003 Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional
									004 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi
									005 Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional
									006 Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional
									007 Pembuatan Peta NSDH
	Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	Data dan Informasi Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	001 Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional
									002 Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh
									005 Update data penutupan lahan tingkat nasional
									003 Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan dalam rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan
									004 Penelaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang/Tinggi
									006 Update Penafsiran KPH
									007 Inhouse Training Bidang IPSDH
Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Hutan KPH	100 KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan pada KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH	100 KPH	001 Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	
								002 Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH	
Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan	34 Provinsi	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	Terselenggaranya Pemetaan SDH Nasional	Data dan Informasi Pemetaan SDH Nasional	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	001 Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	
								002 Penghitungan Deforestasi Indonesia	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	satu peta (One Map Policy)								003 Penelahaan Peta Tematik Kehutanan 004 Dokumentasi Data dan Peta 005 Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan 006 Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional		Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	001 Pengelolaan Basis Data Spasial LHK 002 Pengelolaan Jaringan Data Spasial 003 Pengoperasian dan pemeliharaan Microlight Trike 004 Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi	Penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi	Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi	001 Penyediaan dan Pengolahan Data Awal Citra Resolusi Tinggi 002 Penafsiran Citra Satelit Resolusi Tinggi 003 Pengadaan Barang Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung TORA
Dukungan Manajemen Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) Layanan Internal organisasi Layanan Internal (overhead)	12 Bulan/Layanan 77 poin 12 Bulan/Layanan	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) Layanan Internal organisasi Layanan Internal (overhead)	12 Bulan/Layanan 77 poin 12 Bulan/Layanan	Terlaksananya Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) Terlaksananya layanan internal organisasi (good governance) Kegiatan Penatagunaan kawasan hutan Terlaksananya Layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) Kegiatan inventarisasi dan pemantauan Informasi pelaksanaan Layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan Layanan Perkantoran (Operasional) Layanan Internal organisasi Informasi pelaksanaan Layanan organisasi (overhead)	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) 77 poin Layanan internal (overhead)	001 Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) 001 Penyusunan Rencana Kegiatan bidang IPSDH 002 Dukungan manajemen rencana kegiatan dan anggaran lingkup Direktrat IPSDH 003 Koordinasi kegiatan bidang IPSDH 001 Layanan internal (overhead)